



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Agus Salim Bin Murni (Menit);**
2. Tempat Lahir : Kampung Bendungan (Way Kanan);
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 17 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 3 Kampung Rebang Tinggi,
Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Agus Salim Bin Murni (Menit) ditangkap sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan 07 November 2018;

Terdakwa Agus Salim Bin Murni (Menit) ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Dipersidangkan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbu tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Agus Salim Bin Murni (Menit) telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Pencurian dengan Kekerasan, dan melanggar pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Agus Salim Bin Murni (Menit) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan penjara dengan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci letter T;
 - 2 (dua) buah mata kunci letter T;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Ujang Nomor Polisi BG 6624 IL;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk yamaha warna hitam;

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa Nomor Polisi warna hitam Nomor Rangka. MH335D003BJ030334;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa dipersidangan secara lisan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Telah memeriksa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Desember 2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

Primair

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbu.



Bahwa ia terdakwa Agus Salim Bin Murni, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2018, bertempat di pabrik isomil kayu Kampung Gedung Pakuan Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang bersama atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau menanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa bersama dengan saudara Idin (DPO), saudara Rais (DPO) dan saksi Rian bertemu di rumah terdakwa, kemudian para pelaku berencana melakukan pencurian sepeda motor di pabrik isomil kayu Kampung Gedung Pakuan Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya terdakwa dan para pelaku berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik terdakwa dan saudara Idin, setelah sampai di pabrik isumil terdakwa dan para pelaku melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra New Fit, kemudian motor tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya oleh saksi rian dengan cara kabel motor tersebut di putus agar motor tersebut hidup, pada saat yang sama sdr. Rais melihat dari selah selah tembok mes yang terbuat dari kayu 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam di dalam mess sumil kayu tersebut, kemudian saksi Rian masuk kedalam mess tersebut dengan cara mencongkel menggunakan bilah bambu, kemudian saksi rian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R warna hitam dengan dirusak menggunakan kunci letter T yang sudah di persiapkan dari rumah sedangkan terdakwa dan saudara Idin menunngu di atas motor yang mereka bawa sambil melihat situasi di sekitar. Setelah kedua motor tersebut telah di ambil terdakwa dan para pelaku pergi kerumah terdakwa, setelah itu tiga hari kemudian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dijual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus) dan terdakwa

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari hari;

Bahwa atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Agus Salim Bin Murni, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2018, bertempat di pabrik isomil kayu Kampung Gedung Pakuan Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa bersama dengan saudara Idin (DPO), saudara Rais (DPO) dan saksi Rian bertemu di rumah terdakwa, kemudian para pelaku berencana melakukan pencurian sepeda motor di pabrik isomil kayu Kampung Gedung Pakuan Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya terdakwa dan para pelaku berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik terdakwa dan saudara Idin, setelah sampai di pabrik isomil terdakwa dan para pelaku melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra New Fit, kemudian motor tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya oleh saksi rian dengan cara kabel motor tersebut di putus agar motor tersebut hidup, pada saat yang sama saudara Rais melihat dari selah selah tembok mes yang terbuat dari kayu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam di dalam mess sumil kayu tersebut, kemudian saksi Rian masuk kedalam mess tersebut dengan cara mencongkel menggunakan bilah bambu, kemudian saksi rian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R warna hitam dengan dirusak menggunakan kunci letter T yang sudah di persiapkan dari rumah sedangkan terdakwa dan saudara Idin menunggu di atas motor yang mereka bawa sambil melihat situasi di sekitar. Setelah kedua motor tersebut telah di ambil terdakwa dan para pelaku pergi kerumah terdakwa, setelah itu tiga hari kemudian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dijual dan

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbu.



mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari hari;

Bahwa atas perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Fathur Rohman Bin Slamet Untung disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 06 Oktober 2018, sekira pukul 06.30 Wib di kamar Mes Soumil kayu milik saudara Agus di Kampung Gedung Pakuan Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sebagai pemilik motor;
- Bahwa barang yang di ambil terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nomor Polisi BG 6624 IL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para pelaku melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena motor tersebut sebelum hilang, saksi letakkan disebelah kamar tempat saksi tidur dan pada saat itu saksi terbangun sepeda motor tersebut sudah tidak ada disitu lagi;
- Bahwa ada barang lain yang hilang bukan hanya milik saksi saja tetapi ada satu unit sepeda motor honda New Fit warna merah putih milk saudara Agus;
- Bahwa saksi fatur rohman mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbu.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suparno Bin Mariman disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 06 Oktober 2018 dan saksi mengetahui pada pukul 06.30 Wib di kamar mes Soumil Kayu milik Pak Agus Kampung Gedung Pakuan, Kecamatan Baradatu;
- Bahwa barang yang di ambil adalah sepeda motor merk Yamaha Vega ZR Nomor Polisi BG 6624 IL milik saksi Fatur Rohman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang saksi letakkan dalam salah satu kamar mes tempat saksi bekerja;
- Bahwa ada barang lain yang hilang bukan hanya milik saksi saja tetapi ada 1 (satu) unit sepeda motor honda New Fit warna merah putih milik saudara Agus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Riyan Saputra Bin Hermawan disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 06 Oktober 2018 dan saksi mengetahui pada pukul 06.30 Wib di kamar mes Soumil Kayu milik Pak Agus Kampung Gedung Pakuan, Kecamatan Baradatu;
- Bahwa barang yang di ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega ZR yang berada di dalam kamar di dalam mess pabrik isomil dan 1 (satu) unit honda New Fit;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dua orang lainnya termaksud terdakwa agus salim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saudara Idin dan saudara Agus membagi tugas masing-masing untuk mengambil sepeda motor tersebut terdakwa agus salim menunggu di atas motor dan mengamankan situasi di sekitar;
- Bahwa saksi yang mengambil sepeda motor honda new fit dan saudara Idin yang mengambil sepeda motor yamaha vega ZR;
- Bahwa alat bantu yang saksi dan terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah kunci letter T yang sudah saksi persiapkan;
- Bahwa saksi, terdakwa dan saudara Idin sebelum melakukan pencurian berkumpul terlebih dahulu di rumah saudara rais dan merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan keuntungan dari sepeda motor Vega ZR sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari motor honda New Fit sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa **Agus Salim Bin Murni (Menit)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 06 Oktober 2018 di kamar mes Soumil Kayu Kampung Gedung Pakuan, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang di ambil adalah satu unit sepeda motor yamaha Vega ZR yang berada di dalam kamar di dalam mess pabrik isomil dan satu unit honda New Fit;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa,,saudara Rian, saudara Idin dan saudara Rais;
- Bahwa terdakwa, saudara Rian, saudara Idin dan saudara Rais membagi tugas masing-masing untuk mengambil sepeda motor tersebut terdakwa menunggu di atas motor dan mengamankan situasi di sekitar;
- Bahwa saudara Riyan yang mengambil sepeda motor honda new fit dan saudara Idin yang mengambil sepeda motor yamaha vega ZR;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa dan rekannya gunakan untuk mengambil sepeda motor adalah kunci letter T yang sudah terdakwa persiapkan;
- Bahwa saudara Rian, terdakwa dan saudara Idin sebelum melakukan pencurian berkumpul terlebih dahulu di rumah saudara Rais dan merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari sepeda motor Vega ZR sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari motor honda New Fit sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 550.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 2 (dua) buah mata kunci letter T;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama Ujang Nomor Polisi BG 6624 IL;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk yamaha warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa Nomor Polisi warna hitam Nomor Rangka. MH335D003BJ030334;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 06 Oktober 2018 di kamar mes Soumil Kayu Kampung Gedung Pakuan, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang di ambil adalah satu unit sepeda motor yamaha Vega ZR yang berada di dalam kamar di dalam mess pabrik isomil dan satu unit honda New Fit;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa,,saudara Rian, saudara Idin dan saudara Rais;
- Bahwa terdakwa, saudara Rian, saudara Idin dan saudara Rais membagi tugas masing-masing untuk mengambil sepeda motor tersebut terdakwa menunggu di atas motor dan mengamankan situasi di sekitar;
- Bahwa saudara Riyan yang mengambil sepeda motor honda new fit dan saudara Idin yang mengambil sepeda motor yamaha vega ZR;
- Bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa dan rekannya gunakan untuk mengambil sepeda motor adalah kunci letter T yang sudah terdakwa persiapkan;
- Bahwa saudara Rian, terdakwa dan saudara Idin sebelum melakukan pencurian berkumpul terlebih dahulu di rumah saudara Rais dan merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari sepeda motor Vega ZR sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dari motor honda New Fit sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 550.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Dakwaan Subsideritas, yaitu:

Primair : Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
Subsidaire : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada kesimpulan tentang terbukti tidaknya pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Subsideritas**, maka dalam perkara ini Majelis Hakim

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya, begitupun sebaliknya apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair dan dakwaan lebih-lebih subsidair;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu pasal 363 Ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Pencurian*;
2. *Unsur : Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*;
3. *Unsur : Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*;
4. *Unsur : Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Ad.1- Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka “Pencurian” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1) *Barang Siapa*;
- 2) *Mengambil Barang Sesuatu*;
- 3) *Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **Agus Salim Bin Murni (Menit)** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang berhak sebagaimana dimaksudkan tersebut adalah dapat berupa orang perseorangan ataupun Badan Hukum yang dalam hal ini adalah saksi korban Fathur Rohman Bin Slamet Untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa bersama dengan saudara Idin (DPO), saudara Rais (DPO) dan saudara Rian bertemu di rumah terdakwa, kemudian para terdakwa berencana melakukan pencurian sepeda motor di pabrik isomil kayu di Kampung Gedung Pakuan Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya terdakwa dan teman-temanya berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik terdakwa dan saudara Idin, setelah sampai di pabrik isumil terdakwa dan teman-temanya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra New Fit, kemudian motor tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya oleh teman-temanya Rian dengan cara kabel motor tersebut di putus agar motor tersebut hidup, pada saat yang sama teman-temanya Rais melihat dari selah selah tembok mes yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam di dalam mess sumil kayu tersebut, kemudian saudara Rian masuk kedalam mess tersebut dengan cara mencongkel menggunakan bilah bambu, kemudian saudara Rian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R warna hitam dengan dirusak menggunakan kunci letter T yang sudah di persiapkan dari rumah sedangkan terdakwa dan saudara Idin menunggu di



atas motor yang mereka bawa sambil melihat situasi di sekitar. Setelah kedua motor tersebut telah di ambil terdakwa dan teman-temannya pergi kerumah terdakwa dan mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa dan teman-temannya atau setidaknya tidaknya telah membuat barang-barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Mengambil Barang Sesuatu**" telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa kata 'dengan maksud' adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa bersama dengan saudara Idin (DPO), saudara Rais (DPO) dan saudara Rian bertemu di rumah terdakwa, kemudian para terdakwa berencana melakukan pencurian sepeda motor di pabrik isomil kayu di Kampung Gedung Pakuan Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya berangkat menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor milik terdakwa dan saudara Idin, setelah sampai di pabrik isumil terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra New Fit, kemudian motor tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya oleh teman-temannya Rian dengan cara kabel motor tersebut di putus agar motor tersebut hidup, pada saat yang sama teman-temannya Rais melihat dari selah selah tembok mes yang terbuat dari kayu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam di dalam mess sumil kayu tersebut, kemudian saudara Rian masuk kedalam mess tersebut dengan cara



mencongkel menggunakan bilah bambu, kemudian saudara Rian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R warna hitam dengan dirusak menggunakan kunci letter T yang sudah di persiapkan dari rumah sedangkan terdakwa dan saudara Idin menunngu di atas motor yang mereka bawa sambil melihat situasi di sekitar. Setelah kedua motor tersebut telah di ambil terdakwa dan teman-temannya pergi kerumah terdakwa, setelah 3 (tiga) hari kemudian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dijual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra New Fit, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam untuk dimiliki tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu Fathur Rohman Bin Slamet Untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ***"Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ***"Pencurian"*** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2- Unsur "Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit "(R. Soenarto;KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad; Rajawali Pers; hal 76). Sedangkan pekarangan tertutup adalah" Pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup,selokan dan lain sebagainya "(R.Soesilo:KUHP berikut uraiannya; Alumni ahaem patahaem,jakarta;hal 1604)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa bersama dengan saudara Idin (DPO), saudara Rais (DPO) dan saudara Rian bertemu dirumah terdakwa, kemudian para terdakwa berencana melakukan pencurian sepeda motor di pabrik isomil kayu Kampung Gedung Pakuan Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya berangkat



menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor milik terdakwa dan saudara Idin, setelah sampai di pabrik isumil terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra New Fit, kemudian motor tersebut diambil tanpa seizin pemiliknya oleh saudara Rian dengan cara kabel motor tersebut di putus agar motor tersebut hidup, pada saat yang sama saudara Rais melihat dari salah satu tembok mes yang terbuat dari kayu. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam di dalam mess sumil kayu tersebut, kemudian saudara Rian masuk kedalam mess tersebut dengan cara mencongkel menggunakan bilah bambu, kemudian saudara rian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R warna hitam dengan dirusak menggunakan kunci letter T yang sudah di persiapkan dari rumah sedangkan terdakwa dan saudara Idin menunggu di atas motor yang mereka bawa sambil melihat situasi di sekitar. Setelah kedua motor tersebut telah di ambil terdakwa dan teman-temannya pergi kerumah terdakwa, setelah itu tiga hari kemudian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dijual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari hari.

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa bersama teman-temannya tanpa ada ijin dari saudara Fathur Rohman Bin Slamet Untung selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada pada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.3- Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yang dilakukan terdakwa dan saudara Idin (DPO), saudara Rais (DPO) dan saudara Rian pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib di Kampung Gedung Pakuan, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan dengan



cara kabel motor tersebut di putus agar motor tersebut hidup, pada saat yang sama saudara Rais melihat dari selah-selah tembok mes yang terbuat dari kayu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam di dalam mess sumil kayu tersebut, kemudian saudara Rian masuk kedalam mess tersebut dengan cara mencongkel menggunakan bilah bambu, kemudian saudara rian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R warna hitam dengan dirusak menggunakan kunci letter T yang sudah di persiapkan dari rumah sedangkan terdakwa dan saudara Idin menunggu di atas motor yang mereka bawa sambil melihat situasi di sekitar. Setelah kedua motor tersebut telah di ambil, terdakwa dan teman-temnnya pergi kerumah terdakwa, setelah itu tiga hari kemudian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dijual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.4- Unsur "yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah jika perbuatan tersebut mengakibatkan kerusakan berat atau mengganggu, sedangkan yang masuk kategori merusak antara lain memecahkan kaca" (SR.Sianturi, Alimni Ahaem Patahaem; hal 563);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 12 Januari 1891, W. 5990 tanggal 4 April 1932 : "pembongkaran, pengrusakan atau pembukaan dengan kunci-kunci palsu dan pemanjatan adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan pencurian dengan pemberatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa bahwa pencurian 2 (dua) unit sepeda motor yang dilakukan terdakwa dan saudara Idin (DPO), saudara Rais (DPO) dan saudara Rian pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 wib di Kampung Gedung Pakuan, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan dengan cara kabel motor tersebut di putus agar motor tersebut hidup, pada saat yang

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama saudara Rais melihat dari selah-selah tembok mes yang terbuat dari kayu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam di dalam mess sumil kayu tersebut, kemudian saudara Rian masuk kedalam mess tersebut dengan cara mencongkel menggunakan bilah bambu, kemudian saudara rian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega R warna hitam dengan dirusak menggunakan kunci letter T yang sudah di persiapkan dari rumah sedangkan terdakwa dan saudara Idin menunggu di atas motor yang mereka bawa sambil melihat situasi di sekitar. Setelah kedua motor tersebut telah di ambil, terdakwa dan teman-temnnya pergi kerumah terdakwa, setelah itu tiga hari kemudian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dijual dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus) dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T, 2 (dua) buah mata kunci letter T, 1 (satu) lembar STNK atas nama Ujang Nomor Polisi

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BG 6624 IL, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk yamaha warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa Nomor Polisi warna hitam Nomor Rangka. MH335D003BJ030334, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai alat bantu bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Serta Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Salim Bin Murni (Menit)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Salim Bin Murni (Menit) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci letter T;
 - 2 (dua) buah mata kunci letter T;**Dirampas untuk di musnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa Nomor Polisi warna hitam Nomor Rangka. MH335D003BJ030334;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Ujang Nomor Polisi BG 6624 IL;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk yamaha warna hitam;**Dikembalikan kepada pemiliknya.**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H.,M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

Sofyan, S.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN Bbu.